



PERATURAN SENAT POLITEKNIK STMI JAKARTA
NOMOR 01 /SJ.IND.7-2/SENAT/KEP/8/2018
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA POLITEKNIK STMI JAKARTA

SENAT POLITEKNIK STMI JAKARTA

Menimbang : a. Bahwa Kode Etik Mahasiswa Politeknik STMI Jakarta berisi norma yang mengikat Mahasiswa secara individu dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Politeknik STMI Jakarta;

b. bahwa Kode Etik Mahasiswa merupakan pedoman bagi seluruh mahasiswa di lingkungan Politeknik STMI Jakarta;

c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Senat Politeknik STMI Jakarta tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik STMI Jakarta.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

d. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/5782/M.PAN-RB/12/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

- e. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI Jakarta;
- f. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 22/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta;
- g. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 91/M-IND/Kep/2/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Senat Politeknik STMI Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Senat Politeknik STMI Jakarta tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik STMI Jakarta.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Mahasiswa ini yang dimaksud:

- (1) Politeknik STMI Jakarta yang selanjutnya disebut Politeknik adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan sektor industri otomotif.
- (2) Senat adalah organ Politeknik yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- (3) Direktur adalah Pimpinan Politeknik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Politeknik.
- (4) Dosen adalah Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap Politeknik.
- (5) Tenaga Kependidikan adalah tenaga administrasi maupun tenaga penunjang lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan dan pelaksanaan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis yang menunjang proses pendidikan pada Politeknik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politeknik.

- (7) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di Politeknik.
- (8) Organisasi Kemahasiswaan adalah wadah pembinaan dan pengembangan bakat minat, kepribadian, jati diri, serta kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan dalam kerangka referensi pencapaian Visi Misi Politeknik.
- (9) Kode Etik Mahasiswa Politeknik adalah pedoman yang berisi norma yang mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik, non akademik, dan kemahasiswaan di Politeknik.
- (10) Norma dasar mahasiswa adalah sikap, perilaku dan tindakan yang mencerminkan kejujuran, keterbukaan, berani, tangguh, integritas, cermat, independen, dan sederhana dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pergaulan hidup sehari-hari.
- (11) Etika adalah sikap dan perilaku yang di dalamnya berisi garis-garis besar nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.
- (12) Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam peraturan ini.
- (13) Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Peraturan ini.
- (14) Dewan Kode Etik Mahasiswa adalah tim yang dibentuk oleh Direktur, berwenang menerima dan memproses pengaduan pelanggaran kode etik mahasiswa.
- (15) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan akademik secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (16) Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan bagi sivitas akademika untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa bertujuan untuk:

- (1) Memberikan pedoman bagi para mahasiswa dalam berinteraksi dan berperilaku di dalam kampus maupun di luar kampus Politeknik;
- (2) Membangun lingkungan akademik Politeknik yang kondusif sehingga mampu mendorong suasana belajar mengajar yang efektif dan efisien;

- (3) Membangun dan mengembangkan citra mahasiswa yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai estetika, nilai norma dan budaya bangsa Indonesia;
- (4) Menjamin terpeliharanya tata tertib dan kenyamanan di lingkungan kampus Politeknik;
- (5) Membangun dan mengembangkan sikap saling mendukung, menghargai dan menghormati sesama warga Politeknik; dan
- (6) Menjadikan mahasiswa berakhlak mulia dan mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Mahasiswa
Pasal 3

- (1) Mahasiswa Politeknik mempunyai hak:
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. Memanfaatkan fasilitas Politeknik dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar;
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - f. Menyelesaikan studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Memanfaatkan sumber daya Politeknik, melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat;

- i. Pindah ke Perguruan Tinggi lain atau Program Studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dituju dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
 - j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Politeknik; dan
 - k. Mendapat penghargaan prestasi akademik.
- (2) Mahasiswa Politeknik mempunyai kewajiban:
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Politeknik;
 - c. Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Politeknik;
 - d. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian;
 - f. Menjaga kewibawaan dan nama baik Politeknik;
 - g. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - h. Memakai busana yang sopan sesuai dengan norma yang berlaku;
 - i. Menghargai perbedaan agama; dan
 - j. Melaksanakan Kode Etik Mahasiswa Politeknik.

BAB III
NORMA DAN ETIKA MAHASISWA
Bagian Kedua
Norma Mahasiswa
Pasal 4

Norma dasar mahasiswa yaitu :

- (1) Jujur yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan;
- (2) Terbuka yaitu transparan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan pergaulan internal dan eksternal;

- (3) Berani yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan;
- (4) Tangguh yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
- (5) Integritas yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggung jawab;
- (6) Cermat yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan proses pembelajaran serta menemukan pemecahannya yang sesuai;
- (7) Independen yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan proses pembelajaran;
- (8) Sederhana yaitu bersikap wajar dan/ atau tidak berlebihan dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari.

Bagian Ketiga

Etika Mahasiswa sebagai Anggota Masyarakat

Pasal 5

- (1) Mahasiswa mempunyai tempat terhormat, karena mereka adalah insan yang menjadi panutan dan suri tauladan bagi anggota masyarakat dan turut aktif berperan serta dalam proses pembangunan bangsa dan negara.
- (2) Ikut membangun semangat nasionalisme dan menjaga keutuhan bangsa dan kedaulatan negara.
- (3) Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam berinteraksi tanpa diskriminasi terhadap warna kulit, jenis kelamin, agama, ras, usia, latar belakang sosial/ ekonomi/ pendidikan, maupun disabilitas.
- (4) Menjunjung tinggi dan memelihara kejujuran, integritas akademik dan profesional, tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun baik di dalam dan di luar kampus Politeknik.
- (5) Oleh karena itu, mahasiswa Politeknik dituntut untuk mampu mencerminkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap segala tindakannya serta menghormati nilai-nilai budaya di masyarakat, hak dan keberadaan orang lain, baik di dalam maupun di luar kampus;

- b. Keteladanan dan kepeloporan, yaitu mampu menjadi contoh bagi masyarakat atas pencapaian prestasi akademik dan profesional;
 - c. Kepekaan dan kepedulian sosial terhadap lingkungan dan masyarakat;
 - d. Memiliki motivasi, daya juang, dan daya tahan yang tinggi untuk meraih prestasi terbaik;
 - e. Kepatuhan dan menjunjung tinggi segala peraturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar kampus;
 - f. Mampu mengemban amanah sebagai insan akademik dan memenuhi komitmen yang sudah dijanjikan.
- (6) Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, sesuai norma agama dan hukum yang berlaku serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Keempat

Etika Mahasiswa terhadap Politeknik

Pasal 6

- (1) Mahasiswa sebagai anggota komunitas kampus agar berpakaian rapi, bersih, dan berperilaku sopan santun, dan mengikuti norma serta etika umum yang berlaku dalam lingkungan kampus.
- (2) Mahasiswa tetap menjaga kepedulian dan kepekaan terhadap kehidupan sivitas akademika Politeknik.
- (3) Mahasiswa wajib menjaga wibawa dan nama baik Politeknik.
- (4) Menggunakan dan menjaga fasilitas kampus untuk kegiatan yang sesuai dengan tata tertib dan kehidupan kampus.

Bagian Kelima

Etika Mahasiswa sebagai Anggota Masyarakat Akademik

Pasal 7

- (1) Etika mahasiswa sebagai anggota masyarakat akademik sebagai berikut:
 - a. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya bangsa, kaidah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta ilmu sosial dan kemanusiaan;

- b. Menemukan dan mengembangkan jati diri untuk mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan almamater, bangsa dan masyarakat luas;
 - c. Senantiasa menghindarkan diri dari berbagai jenis penipuan dan kecurangan dalam semua kegiatan;
 - d. Ikut membangun semangat nasionalisme dan menjaga keutuhan bangsa;
 - e. Bertanggungjawab dan mampu membuat perencanaan studi untuk meraih prestasi akademik yang baik; dan
 - f. Memiliki hubungan sosial yang baik antar sesama dan secara aktif mengikuti berbagai kegiatan non-kurikuler.
- (2) Tidak melakukan plagiarisme, mencontek, merusak hak cipta, memberikan informasi yang menyesatkan, mengubah, memalsukan atau menyalahgunakan dokumen, rekaman, atau instrumen Politeknik.

Bagian Keenam

Etika Mahasiswa sebagai Peserta Didik Program Studi

Pasal 8

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada satu Program Studi sehingga mereka berkewajiban untuk:

- (1) Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh Politeknik, baik yang menyangkut kegiatan akademik maupun non-akademik.
- (2) Senantiasa menjaga keamanan serta kerukunan antar sivitas akademika.
- (3) Senantiasa menjaga kelancaran proses setiap kegiatan akademik dan/atau upacara, baik di tingkat Politeknik maupun Program Studi dengan cara tidak mengganggu, membuat keributan/keonaran yang dapat mengurangi kekhidmatan kegiatan dan upacara.

Bagian Ketujuh

Etika Mahasiswa terhadap Dosen

Pasal 9

Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen, baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- (1) Mengikuti kegiatan akademik dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab;
- (2) Menghindarkan diri dari hal-hal atau perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri atau dosen;
- (3) Tidak merendahkan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
- (4) Bersikap sopan santun selama berinteraksi dengan dosen;
- (5) Memberikan masukan kepada dosen dalam proses belajar mengajar secara santun;
- (6) Wajib melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas akademik yang diberikan oleh dosen, dalam rangka memperlancar penyelesaian studi secara arif, jujur dan bertanggung jawab;
- (7) Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen;
- (8) Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Bagian Kedelapan

Etika Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan

Pasal 10

Setiap mahasiswa wajib menghormati tenaga kependidikan, yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- (1) Menghormati dan menghargai tenaga kependidikan serta menghormati dan mengindahkan tata birokrasi yang berlaku;
- (2) Bersikap sopan dan santun dalam meminta layanan;
- (3) Bersikap sabar pada saat menunggu layanan;
- (4) Ikut membantu menjaga kebersihan kampus; dan
- (5) Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Bagian Kesembilan

Etika Mahasiswa terhadap Sesama Mahasiswa

Pasal 11

Setiap mahasiswa wajib menghormati sesama mahasiswa, yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- (1) Menjalani hubungan beradab dan bermartabat, dengan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, budaya, akademik dan kemahasiswaan;
- (2) Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik;
- (3) Menghayati dasar-dasar bermasyarakat dalam lingkungan Politeknik, membangun, memelihara serta mengembangkan hidup bermasyarakat di dalam kampus yang multikultur;
- (4) Tidak membedakan suku, agama, ras, dan aliran (SARA) dan status sosial;
- (5) Menjunjung tinggi, menghormati dan saling toleransi atas keberadaan organisasi kemahasiswaan yang ada di Politeknik;
- (6) Saling menghargai pendapat orang lain;
- (7) Dapat membangun iklim kerjasama yang baik;
- (8) Menjunjung tinggi semangat berbagi ilmu;
- (9) Membatasi hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;
- (10) Membudayakan 5 S (salam, sapa, senyum, sopan dan santun);
- (11) Menerapkan asas-asas kekeluargaan;
- (12) Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma dan tata susila; dan
- (13) Tidak menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

BAB IV

SANKSI DAN PENEGAKAN

Pasal 12

- (1) Setiap mahasiswa wajib mengindahkan, mematuhi dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa Politeknik dan memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran kode etik yang terjadi.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi etika dan sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Politeknik tentang penegakan norma.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13


- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan Senat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal 8 Agustus 2018

SENAT POLITEKNIK STMI JAKARTA

Ketua,



Dr. Huwae Elias Paulus, M.Sc., M.M.
NIP. 195510091982031002